



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

Ajat Sudrajat , Jenis Kelamin : Laki-laki , Tempat, tanggal lahir : Garut, 08-08-1971 , Tempat tinggal : Cigugur Tengah RT.02 RW.10 No.70, Kelurahan Cigugur, Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah , Kota Cimahi , Agama : Islam , Pekerjaan : Wiraswasta , NIK : 3277020808710035

Dan

Ade Supriatin , Jenis Kelamin : Perempuan , Tempat , tanggal lahir : Garut, 03-02-1974 , Tempat tinggal : Cigugur Tengah RT.02 RW.10 No.70, Kelurahan Cigugur, Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi , Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga , NIK : 3277024302740006

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERITersebut:

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon yang disampaikan secara lisan tentang pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Blb, dimana Para Pemohon berkeinginan mencabut Permohonannya yang terdaftar dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Blb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan Para Pemohon bahwa dalam permohonannya masih ada perbaikan dokumen , maka Hakim berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan demikian permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari daftar Register yang tersedia buat itu;

Menimbang, bahwa terhadap Pencabutan Permohonan Para Pemohon tersebut menurut Hakim dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat

Halaman 1 Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk / diperintahkan untuk mencoret Permohonan Para Pemohon dari daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon untuk mencabut Permohonannya dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor : 2/ Pdt.P/2022/ PN. Blb. telah DICABUT ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Blb tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA** ,tanggal **11 Januari 2022**, oleh **Catur Prasetyo , SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lina Marlina , SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PaniteraPengganti

Hakim tersebut

Lina Marlina ,SH

Catur Prasetyo , SH.MH

Halaman 1 Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
 2. Biaya proses : Rp. 75.000,00
 4. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
 - Jumlah : Rp. 145.000,00,-
- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)